



PUTUSAN

Nomor 37-39/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] **Permohonan Perkara Nomor 37/PUU-VIII/2010**

Nama : **M. Farhat Abbas, S.H., M.H.,**

Pekerjaan : Advokat,

Alamat : Jalan Kemang Utara VII No. 11, Jakarta Selatan.

Berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 26 Mei 2010, memberi kuasa kepada 1) **Muh. Burhanuddin, S.H.**, 2) **Rakhmat Jaya, S.H.**, 3) **Donny Setiawan, S.H.**, 4) **Gatot Murniaji, S.H.**, dan 5) **Hamka, S.H.**, seluruhnya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum FARHAT ABBAS & REKAN, berkantor di Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 106, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Disebut sebagai ----- **Pemohon I;**

[1.3] **Permohonan Perkara Nomor 39/PUU-VIII/2010**

Nama : **Prof. Dr. (Jur). O.C. Kaligis, S.H.;**

Tempat tanggal lahir : Ujung Pandang/19 Juni 1942;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Pengacara;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Alamat : Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B. 122-123, Jakarta Pusat, 10160.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2010, memberi kuasa kepada 1) **Dr. Y.B. Purwaning M. Yanuar, S.H., MCL., CN.**, 2) **Dr. Rico Pandeiro, S.H., LL.M.**, 3) **Eliza Trisuci, S.H., M.H.**, 4) **Th. Ratna Dewi K., S.H., M.Kn.**, 5) **Dea Tunggaesti, S.H., M.M.**, 6) **Eka Sumaryani, S.H.**, 7) **Bharata Ramedhan, S.H.**, 8) **Rocky L. Kawilarang, S.H.**, 9) **Vincencius Tobing, S.H.**, 10) **M. Y. Ramli, S.H.**, seluruhnya Advokat/Panasihat Hukum pada Kantor Hukum OTTO CORNELIS KALIGIS & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Majapahit Nomor 18-20, Kompleks Majapahit Permai Blok B. 122-123 dan C 101, Jakarta Pusat, 10160, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Disebut sebagai ----- **Pemohon II**;
Seluruhnya disebut sebagai ----- **para Pemohon**;

[1.4] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon I telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 27 Mei 2010, yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2010 dengan registrasi perkara Nomor 37/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Juni 2010. Pemohon II mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 31 Mei 2010, yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 3 Juni 2010 dengan registrasi perkara Nomor 39/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 18 Juni 2010 dan tanggal 21 Juni 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

[2.1.1] Permohonan Pemohon I

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian Pasal 29 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) menyatakan, *"Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi"*;
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) menyatakan, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945"*;

2. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya menyatakan, *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara"*;
2. Bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 telah menentukan 5 (lima) syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut, dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. hak dan/atau kewenangan tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi;
3. Bahwa Pemohon sebagai perorangan warga Negara Indonesia berdasarkan bukti KTP dan bukti pendaftaran sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi kualifikasi kedudukan hukum (*legal standing*) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU 24/2003, terkait dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 29 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4250).
 4. Bahwa beberapa pasal dalam UUD 1945 yang merupakan hak-hak konstitusional Pemohon, yakni:

Pasal 27 ayat (1) berbunyi, “**Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya**”.

Pasal 28D ayat (1) berbunyi, “**Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum**”;

Pasal 28I ayat (2) berbunyi, “**Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu**”.
 5. Bahwa dengan berlakunya norma yang terdapat dalam Pasal 29 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK) berkaitan dengan persyaratan untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi pada angka 4 menegaskan “berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki **keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun** dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan”; khususnya frasa yang berkaitan dengan syarat **pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun** sedangkan angka 5 menegaskan berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan” telah menjadi norma yang diskriminatif bagi sebuah pengabdian bagi bangsa dan negara dalam pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah menimbulkan kerugian atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi Pemohon dan kerugian tersebut berhubungan dengan norma yang diujikan serta beralasan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

6. Bahwa Pemohon saat ini berprofesi sebagai Advokat dan saat ini menempuh pendidikan strata tiga sebagai kandidat Doktor di Universitas Padjajaran Bandung telah dirugikan dengan norma yang terdapat dalam Pasal 29 angka 4 UU KPK, khususnya frasa “**Pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun**” dan angka 5 frasa “ **berumur sekurang-kurangnya 40 (empat Puluh) tahun** ” karena menghilangkan kesempatan untuk mengikuti seleksi Calon Pimpinan KPK yang sementara berlangsung proses pendaftarannya.
7. Bahwa dengan pembatasan atas pasal *a quo* yang sementara diujikan telah memberi pengucilan/pembatasan atau tidak memberi ruang bagi generasi muda bangsa yang berumur di bawah 40 tahun yang merupakan usia emas untuk berkarya, mengerahkan segala potensi bagi pengabdian terhadap bangsa dan negara.

3. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum Pemohon sebagaimana diuraikan di atas

adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan ini;

2. Bahwa hukum hadir untuk para pencari keadilan dengan paradigma tersebut maka apabila para pencari keadilan menghadapi suatu persoalan hukum, maka bukan “para pencari keadilan yang disalahkan” melainkan para penegak hukum harus berbuat sesuatu terhadap hukum yang ada, termasuk meninjau asas/norma, doktrin, substansi serta prosedur yang berlaku termasuk dalam hal ini norma yang mengatur tentang persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan Pasal 29 angka 4 dan angka 5 UU KPK, yakni “Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan “pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun” dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan atau perbankan” khususnya frasa “pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun “dan” berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
3. Bahwa hukum hadir di tengah - tengah masyarakat dijalankan tidak sekedar menurut kata-kata hitam - putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum. Hukum tidak hanya dijalankan dengan kecerdasan intelektual melainkan dengan kecerdasan spiritual. Menjalankan hukum harus dengan determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa untuk berani mencari jalan lain guna kebenaran, keadilan dan kepastian hukum para pencari keadilan;
4. Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, yang tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas sehingga tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang memberantasannya harus dilakukan secara luar biasa, yang memerlukan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat termasuk generasi muda bangsa untuk peduli terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
5. Bahwa berdasarkan surat Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 03/Pansel-KPK/V/2010

tanggal 25 Mei 2010 telah dibuka pendaftaran seleksi calon pengganti pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mulai tanggal 25 Mei sampai dengan tanggal 14 Juni 2010;

6. Bahwa pemohon telah melakukan pendaftaran kepada Panitia Seleksi Calon Pengganti pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan tanda terima berkas pendaftaran calon pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan nomor pendaftaran Nomor 03/KPK/2010 tanggal 26 Mei 2010;
7. Bahwa panitia seleksi calon pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengumumkan pendaftaran seleksi calon pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan persyaratan sesuai dengan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi syarat:
 - 1.....
 - 2...dst
 4. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan **pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun** dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
 5. Berumur **sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun** dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.
8. Bahwa norma yang terkandung dalam Pasal 29 angka 4 khususnya frasa “pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun” dan angka 5 UU KPK, merupakan norma yang diskriminatif karena bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon sehingga harus dinyatakan inkonstitusional;
9. Bahwa Pemohon sebagai Kandidat Doktor berumur 34 tahun, sudah berpengalaman dalam menangani berbagai kasus-kasus hukum di tanah air termasuk penanganan kasus korupsi, yang memerlukan kemampuan mengetahui pola dan modus operandi serta anatomi korupsi di Indonesia, sehingga dengan pengetahuan dan kemampuan tersebut, Pemohon berminat untuk mendarmabaktikan segala potensi Pemohon bagi pengabdian dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air dengan mengikuti seleksi calon pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi yang pendaftarannya dimulai dari tanggal 25 Mei 2010 sampai tanggal 14 Juni 2010;

10. Bahwa hak konstitusional pemohon yang dijamin oleh Konstitusi yakni hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun juga, termasuk hanya karena usia Pemohon belum mencapai 40 (empat puluh) tahun sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 29 angka 5 UU KPK;
11. Bahwa menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H, adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu negara hukum yang demokratis.
12. Bahwa Pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 29 angka 4 khususnya frasa “ pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun” dan angka 5 UU KPK karena bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
13. Bahwa Pasal 29 UU KPK berbunyi:

“Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. *Warga negara Republik Indonesia;*
2. *Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
3. *Sehat jasmani dan rohani;*
4. *Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan “pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun” dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;*
5. ***Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;***
6. *Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
7. *Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi dan memiliki reputasi yang baik;*
8. *Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;*
9. *Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*

10. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi dan;

11. Mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 29 angka 4 khususnya frasa “**pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun** “ dan angka 5 UU KPK. bertentangan dengan **Pasal 1 ayat (3) UUD 1945** yang telah secara tegas mengatakan bahwa “**Negara Indonesia adalah negara hukum**”. Bahwa wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (**Lex Certa**). Adanya **prinsip lex certa “mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas karena tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya”**.

15. Bahwa menurut **Prof. Dr. Sri Sumantri, “Negara Hukum”** [Pasal 1 ayat (3) UUD 1945] paling tidak harus memenuhi unsur sebagai berikut: (i). Pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan; **(ii). Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara)**; (iii). Adanya pembagian kekuasaan dalam negara; (iv). Adanya pengawasan dari badan-badan pemerintah negara.

16. Bahwa **Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.** menyatakan terdapat 12 prinsip pokok Negara Hukum (Rechtsstaat) yang menyangga berdiri tegaknya satu Negara hukum (*The Rule of Law / Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya yakni:

- Supremasi hukum (*supremacy of Law*);
- **Persamaan dalam Hukum (*equality before the Law*)**;
- Asas Legalitas (*due process of law*);
- Pembatasan Kekuasaan;
- Organ-Organ Eksekutif Independen;
- Peradilan bebas dan tidak memihak;
- Peradilan Tata Usaha Negara;
- Peradilan Tata Negara (*constitutional court*);
- **Perlindungan Hak Asasi Manusia**;

- Bersifat Demokratis (*democratisch rechtstaat*);
- Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*welfare rechtsstaat*);
- Transparansi dan Kontrol sosial.

17. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 29 angka 4 khususnya frasa **pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun** dan angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan ***Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law). Bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama untuk mengabdikan bangsa dan negara dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembatasan masa keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun serta batasan umur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun telah melanggar prinsip keadilan, persamaan dalam Hukum, telah membatasi generasi muda yang berpotensi yang berumur di bawah empat puluh tahun untuk melakukan karya besar membangun bangsa dan negara dalam bidang pemberantasan korupsi. Padahal usia 30 tahunan adalah batasan usia produktif, masa keemasan untuk berkarya dan berprestasi;***
18. Bahwa Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH menegaskan terkait **“Persamaan dalam Hukum (*equality before the law*)**, adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik. Dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat yang sudah jauh lebih maju;
19. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 29 angka 4 khususnya frasa **pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun** dan angka 5 UU KPK bertentangan dengan ***Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menganut prinsip kepastian hukum, sehingga kepastian hukum yang berkeadilan melarang terjadinya diskriminasi untuk melakukan***

pengabdian bagi bangsa dan negara Indonesia. Norma yang terdapat dalam Pasal 29 angka 4 khususnya frasa “pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun” dan angka 5, dengan sangat jelas melakukan pembatasan atas diri Pemohon, sehingga berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh konstitusi;

20. Bahwa norma yang terdapat dalam Pasal 29 angka 4 khususnya frasa ***pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun*** dan angka 5 UU KPK bertentangan dengan ***Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menganut prinsip bebas dari perlakuan diskriminatif, pembatasan masa keahlian dan pengalaman serta batasan umur tidak dapat diukur secara kuantitatif tetapi harus pula memperhatikan kualitas masa keahlian dan umur, sehingga norma yang terkandung dalam Pasal 29 angka 4 dan angka 5 a quo tersebut inkonstitusional;***
21. Bahwa walaupun pembatasan usia telah lazim dikenal dalam undang-undang, seperti penentuan usia untuk memilih 17 tahun, untuk mendirikan partai usia 21 tahun, untuk menjadi calon anggota DPRD/DPD/DPR usia 21 tahun, untuk melakukan pernikahan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, usia untuk diangkat menjadi advokat 25 tahun, untuk dicalonkan jadi Calon Presiden/Wakil Presiden minimal usia 35 tahun, akan tetapi batasan usia untuk diangkat menjadi Pimpinan KPK berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun adalah diluar dari batas kelaziman, sehingga batasan usia yang ditetapkan dalam Pasal 29 angka 5 adalah inkonstitusional. Batasan yang rasional untuk menjadi Pimpinan KPK setidaknya berumur 25 tahun;
22. Bahwa Pasal 29 angka 4 khususnya frasa pembatasan masa keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun bersifat diskriminatif sehingga harus dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
23. Bahwa Pasal 29 angka 5, pembatasan umur yakni sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon yang saat ini berusia 34 tahun dan bersifat diskriminatif sehingga Pemohon terhalang dan atau berpotensi tidak dapat mengikuti tahapan seleksi Pimpinan KPK,

sehingga harus pula dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

24. Bahwa persyaratan pembatasan keahlian/pengalaman dan pembatasan umur seharusnya tidak perlu dilakukan karena Panitia Seleksi Pimpinan KPK masih mengadakan rangkaian seleksi berikutnya yakni pembuatan makalah, *profile assessment*, wawancara materi hukum KPK, penilaian akhir, pengumuman dua calon terpilih ke Presiden SBY dan uji kepatutan dan kelayakan oleh DPR, sehingga pembatasan masalah umur dalam tahapan seleksi administrasi menjadi suatu hal yang sia-sia belaka dan melanggar hak konstitusional Pemohon;
25. Bahwa dengan adanya pembatasan tersebut telah menutup kesempatan bagi kalangan generasi muda khususnya Pemohon yang berusia 34 tahun tetapi mempunyai kemampuan, keahlian, kapasitas dan rekam jejak yang baik untuk mengikuti tahapan seleksi Pimpinan KPK;
26. Bahwa sejarah telah mencatat Presiden Termuda di dunia “Jean Claude Duvalier “ berusia 19 tahun ketika menjadi Presiden Haiti pada tahun 1971. Begitu pula John Tyler Hammons menjadi Walikota Muskogee, Oklahoma, menjadi Walikota termuda di dunia pada usia 19 tahun;
27. Bahwa sejarah dalam negeri juga telah mencatat Sutan Syahrir menjadi Perdana Menteri RI pada saat berusia 36 tahun, Gubernur Termuda di Indonesia berumur 36 tahun yakni KHM Zainul Majdi, MA menjadi Gubernur Nusa Tenggara Barat. Yopie Arianto berusia 30 tahun dan tercatat sebagai Bupati Termuda di Indonesia, H.M.Aditya Mufti Arifin, SH menjadi Anggota DPR RI termuda periode tahun 2009-2014. Eddy Baskoro SBY (IBAS) menjadi Sekjen Partai Demokrat di usia 28 tahun, Ahmad Helmy Faishal Zaini menjadi Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal berusia 37 tahun.
28. Bahwa tahapan seleksi pendaftaran calon Pimpinan KPK berlangsung dari tanggal 25 Mei 2010 sampai 14 Juni 2010. Proses seleksi administratif sesuai Pasal 29 UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK mulai tanggal 15 Juni sampai 22 Juni 2010 dan Pengumuman seleksi tahap I tanggal 23 Juni 2010. Bahwa mengingat jadwal pengumuman seleksi tahap I diumumkan tanggal 23 Juni 2010, maka mohon Majelis Hakim Konstitusi mengabulkan permohonan provisi Pemohon.

29. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan pemohon baik dalam provisi maupun pokok perkara dapat memulihkan kerugian konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD 1945 yakni “hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum” adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

4. PETITUM

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon dengan ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi terhadap Konstitusi, berkenan memeriksa, mengadili dan memutus permohonan Pemohon dengan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Panitia Seleksi calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menerima berkas pendaftaran Pemohon dan menyatakan Pemohon lolos dalam proses seleksi administratif;
2. Memerintahkan Panitia Seleksi calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengikutsertakan Pemohon pada semua tahapan pelaksanaan seleksi calon pengganti pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menguatkan putusan provisi yang dimohonkan Pemohon;
3. Menyatakan Pasal 29 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), khususnya frasa pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
4. Menyatakan Pasal 29 angka 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), khususnya frasa pengalaman sekurang-

kurangnya 15 (lima belas) tahun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan Pasal 29 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
6. Menyatakan Pasal 29 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
7. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Majelis Hakim Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.1.2] Permohonan Pemohon II

I. DASAR PERMOHONAN

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa Negara Republik Indonesia telah membuat sejarah baru dalam membentuk sistem bernegara yang modern. Hal ini ditandai dengan lahirnya berbagai lembaga negara, salah satunya adalah Mahkamah Konstitusi. Sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, Mahkamah Konstitusi diharapkan mampu menegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan. Mahkamah Konstitusi juga diharuskan mampu memberi keseimbangan (*check and balances*) antara lembaga negara dan menyelesaikan sengketa konstitusional agar hukum dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) tetap terjaga;

Bahwa sesuai dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki 4 (empat) kewenangan, yaitu:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. memutus pembubaran partai politik, dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi kemudian dikuatkan dengan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) yang berbunyi, *"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum."*

Bahwa selain ketentuan tersebut di atas, mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman khususnya Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

- a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang".*

Bahwa Mahkamah Konstitusi berhak untuk melakukan pengujian atas undang-undang yang dilakukan dengan tolak ukur Undang-Undang Dasar. Pengujian tersebut dapat dilakukan secara materiil maupun secara formil. Yang dimaksud dengan pengujian materiil menyangkut pengujian atas materi undang-undang, sehingga yang dipersoalkan harus jelas bagian mana dari undang-undang bersangkutan bertentangan dengan ketentuan mana dari UUD 1945. Yang diuji dapat terdiri hanya 1 bab, 1 pasal, 1 kalimat ataupun 1 kata dalam undang-undang yang bersangkutan. (Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH, Kedudukan Mahkamah Konstitusi dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia);

Adapun permohonan pengujian yang Pemohon ajukan adalah pengujian materiil, yang didefinisikan sebagai pengujian undang-undang yang berkenaan dengan **materi muatan dalam ayat, pasal**, bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Konstitusi Republik Indonesia. (Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang:

Pasal 1 ayat (1): *“Pengujian adalah pengujian formil dan/atau pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”.*

Pasal 4 ayat (1): *“Permohonan pengujian undang-undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil”.*

Pasal 4 ayat (2): *“Pengujian materiil adalah pengujian UU yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.”)*

Bahwa Pemohon dalam hal ini mengajukan pengujian materiil atas Pasal 29 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, (selanjutnya disebut UU KPK) terhadap pasal-pasal UUD 1945 sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) UUD 1945:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 27 ayat (2) UUD 1945:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945:

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) UU MK, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, sebagai akibat diberlakukannya Pasal 29 angka 5 UU KPK;

Bahwa yang dimaksud dengan UUD 1945 tidak semata pada pemahaman pasal-pasal di dalamnya, tetapi menurut Soepomo, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh. Pembukaan menjelaskan pokok pikiran atau filosofi berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Batang tubuh berisikan pasal-pasal yang menjelaskan pelaksanaan pokok-pokok pikiran atau filosofi Pembukaan UUD 1945. Dengan demikian permohonan Pemohon terhadap Pasal 29 angka 5 UU KPK, tidak dibatasi pertentangannya dengan batang tubuh, tetapi Mahkamah Konstitusi harus pula memperhatikan dan menguji pokok pikiran atau filosofi dari Pembukaan UUD 1945 terhadap undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Bahwa oleh karena kewenangan mengadili oleh Mahkamah Konstitusi atas Permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan, maka Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon sebagai Pemohon Hak Uji Konstitusional

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, telah diatur mengenai pihak-pihak yang dapat menjadi pemohon dalam sidang Mahkamah Konstitusi adalah:

"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. badan hukum publik atau privat; atau*
- d. lembaga negara."*

Bahwa selain ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK, Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang tentang kedudukan hukum juga mengatur syarat-syarat sebagai berikut:

"Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah:

- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;*
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat*
- d. lembaga negara".*

Berdasarkan uraian peraturan di atas, dapat disimpulkan bahwa subyek hukum yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) ialah badan hukum publik atau badan hukum privat, di samping perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama), kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, dan lembaga negara (Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi, Abdul Mukthie Fajar, Konstitusi Press,

Jakarta & Citra Media, Yogyakarta, 2006). Sehingga, subjek-subjek hukum inilah yang merupakan subjek-subjek hukum yang potensial memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD;

Bahwa yang menjadi Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah warga negara Indonesia yang merasa telah dirugikan secara konstitusional dengan telah diberlakukannya ketentuan Pasal 29 angka 5 UU KPK, yang mensyaratkan adanya batasan umur dalam pencalonan sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;

Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan selanjutnya, memberikan penafsiran terhadap Pasal 51 ayat (1) UU MK terkait dengan hak konstitusional yang dijelaskan sebagai berikut:

- harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang;
- kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dimaksud tidak akan atau tidak lagi terjadi;

Bahwa dalam hubungannya dengan *legal standing*, maka Pemohon yang adalah warga negara Indonesia yang apabila dikaitkan dengan jenis kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang harus spesifik dan aktual, maka kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon termasuk dalam jenis kerugian yang bersifat spesifik dan aktual, yaitu dengan ditolaknya berkas administrasi Pemohon saat dilakukannya proses seleksi untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena dianggap tidak memenuhi persyaratan mengenai batasan usia;

Bahwa kriteria-kriteia untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, yang memberikan batasan mengenai usia tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan jaminan-jaminan yang adalah hak setiap warga negara Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta *living constitutional values* yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang antara lain adalah:

- Hak atas persamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya;
- Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan;
- Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
- Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Demikianlah penjabaran Pemohon atas dasar-dasar kedudukan hukum/*legal standing* dari Pemohon. Pelanggaran hak-hak konstitusional yang Pemohon sebutkan di dalam bagian ini telah menunjukkan adanya hak konstitusional yang dimiliki oleh Pemohon;

Dalam usaha membuktikan adanya kedudukan hukum/*legal standing* tentulah tidak dapat dihindari masuknya argumen-argumen yang terkait dengan undang-undang yang hendak diuji. Namun demikian, di dalam posita permohonan ini, akan dijelaskan lebih jauh mengenai duduk perkara serta pelanggaran-pelanggaran hak-hak konstitusional yang terjadi sehubungan dengan penerapan Pasal 29 angka 5 UU KPK;

Selanjutnya, Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, S.H, mengatakan bahwa kriteria-kriteria tersebut, dalam pelaksanaannya, bersifat abstrak dan tidak diberlakukan secara mutlak. Untuk melihat apakah ada hak-hak, kewenangan, ataupun kerugian konstitusional, maka haruslah kita melihat konstitusi dari suatu negara.

II. MENGENAI KERUGIAN KONSTITUSIONAL

Pasal 29 angka 5 UU KPK telah Melanggar Hak Konstitusional Pemohon yang Terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (2) UUD 1945

Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. (Lihat Mukadimah Deklarasi Sedunia tentang Hak-hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*) yang diterima oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III)]; Dikutip dari “*Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Internasional Bagi Aparatur Penegak Hukum*”, diterbitkan oleh Kerjasama UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM dan POLRI, Jakarta, 2002, hlm. 1). Kita melihat HAM sebagai sesuatu yang vital untuk menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia. (Dias, Clarence J., *Relationship between Human Rights, Development and Democracy: South/North NGO Solidarity in Fostering Popular Participation*, dalam **Manfred Nowak** (ed), *World Conference on Human Rights*, Wina 1994, Manzsche Verlags-und Universitätsbuchhandlung, hlm. 44.) Sebagai istilah, martabat dan hak-hak kemanusiaan tersebut disebut sebagai HAM. (Pengertian HAM menurut Pasal 1 angka (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah: “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”);

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyebutkan sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain:

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum;
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Rumusan Pasal 4 UU HAM sama dengan rumusan Pasal 28I ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.

Kalimat “...tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” menunjukkan bahwa hak-hak tersebut merupakan hak yang bersifat mutlak, tidak dapat dibatasi, sekalipun dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” Pasal ini tidak dapat dijadikan alasan penggunaan asas retroaktif dalam Hukum Pidana, seperti yang dikemukakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013/PUU-I/2003 tanggal 22 Juli 2004 yang membatalkan berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2002 mengenai pemberlakuan PP Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Peristiwa Bom Bali. Selain itu dalam praktik internasional, Statuta Roma sebagai dasar berdirinya *International Criminal Court*, The Haque, juga tidak mengakui asas retroaktif diberlakukan dalam perkara-perkara pelanggaran HAM. Lihat “*Command Responsibility (Article 7(3)) ICTY Statute*”, <<http://www.hrw.org/reports/2004/ij/icty/7.htm>>, dikutip pada tanggal 25 Juni 2004; **Kaligis, O.C.,** *Peradilan (Politik) HAM di Indonesia: Perjalanan Panjang Menuju Keadilan – Jilid 2*, Jakarta, O.C. Kaligis & Associates, 2002, hlm. 64-69.) terdapat pengakuan terhadap kewajiban untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain dalam batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang. dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Bahwa atas pasal-pasal dalam UUD 1945 yang menjadi acuan Pemohon dalam mengajukan Permohonan Uji Materiil Pasal 29 angka 5 UU KPK ini merupakan pasal-pasal yang mengatur mengenai hak-hak asasi yang bersifat mutlak dan tidak boleh dibatasi oleh hal-hal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

Bahwa pengakuan sebagai pribadi dan perlakuan serta perlindungan yang sama di hadapan hukum, menimbulkan hak bagi seseorang untuk menuntut kepada pemerintah untuk memenuhi dan memberikan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Dalam permohonan ini, hak konstitusional yang mungkin dan/atau telah dilanggar adalah hak konstitusional yang telah diberikan oleh UUD 1945, tepatnya pada pasal-pasal sebagai berikut:

- Pasal 27 ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.
- Pasal 27 ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.
- Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
- Pasal 28I ayat (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tersebut di atas, maka setiap orang, termasuk Pemohon, berhak untuk bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum serta bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu;

Bahwa secara tegas dan jelas Pasal 29 angka 5 UU KPK telah merugikan hak konstitusional Pemohon untuk dapat diangkat menjadi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun bunyi Pasal 29 angka 5 UU KPK adalah:

“Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

5. berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”.

Bahwa batasan usia untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak konstitusional Pemohon yang pada saat ini berusia hampir 68 tahun untuk mendapatkan jaminan-jaminan yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia, khususnya untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Kerugian konstitusional Pemohon terjadi karena Pemohon terancam tidak lolos proses seleksi sebagai calon Ketua KPK yang dijadwalkan berlangsung tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 26 Juni 2010;

Bahwa hak dasar manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak telah melekat sejak manusia tersebut dilahirkan. Begitu pentingnya hak dasar tersebut menjadikannya sebagai salah satu hak dasar yang mendapat perhatian khusus dalam ***Universal Declaration of Human Rights***, khususnya dalam Pasal 23, sebagai berikut:

“Article 23 Universal Declaration of Human Rights:

- (1). Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favourable conditions of work and to protection against unemployment;*
- (2). Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work;*
- (3). Everyone who works has the right to just and favourable remuneration ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection”;*

Demikian pula dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) khususnya dalam Pasal 11 *juncto* Pasal 38 diatur pula mengenai hak-hak dasar manusia sebagai berikut:

Pasal 11 UU HAM menyatakan:

“Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak”.

Pasal 38 UU HAM menyatakan:

- (1) *Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.*
- (2) *Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.*
- (3) *Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.*
- (4) *Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.*

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dimana setiap Warga Negara mendapatkan hak yang sama untuk duduk dalam Pemerintahan. Dalam kaitannya dengan uji materiil *a quo*. Pasal 29 angka 5 UU KPK telah mengakibatkan Pemohon menjadi terlanggar hak konstitusionalnya sebagaimana yang dimaksud dalam UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan International tentang Hak-hak Sipil dan Politik), yang sejalan dengan perlindungan hak asasi Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Karena dengan berlakunya Pasal 29 angka 5 UU KPK, hak asasi Pemohon untuk memperoleh kesempatan dalam mengaktualisasikan diri guna menduduki jabatan sebagai Ketua KPK, telah dilanggar. Sehingga menjadi jelas bahwa ketentuan dalam Pasal 29 angka 5 UU KPK adalah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;

Bahwa hak dasar manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak telah melekat sejak manusia tersebut dilahirkan. Bahwa pengertian pekerjaan dan penghidupan yang layak menurut hemat Pemohon tidak semata-mata dititik beratkan pada aspek ekonomis, melainkan diartikan dapat ditinjau sebagai penegas kedudukan Pemohon sebagai manusia yang bermartabat yang memerlukan aktualisasi diri sebagai bentuk pengabdian. Bagi Pemohon

menjadi Ketua KPK bagi Pemohon bukanlah sekedar mencari pekerjaan dalam arti ekonomi melainkan sebagai bentuk aktualisasi diri Pemohon dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Bahwa Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 Pemohon pahami sebagai perlindungan hak konstitusional warga negara untuk bebas memilih dan menentukan pekerjaan bagi dirinya sendiri, bukan semata-mata dipahami sebagai bekerja dalam artian menerima pembayaran;

Bahwa selain hal tersebut di atas mengenai hak atas penghidupan yang layak juga diatur dalam *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* khususnya Pasal 6 dan Pasal 7. Di mana terhadap *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) [*Article 7 The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of just and favourable conditions of work which ensure, in particular: (a) Remuneration which provides all workers, as a minimum, with: (i) Fair wages and equal remuneration for work of equal value without distinction of any kind, in particular women being guaranteed conditions of work not inferior to those enjoyed by men, with equal pay for equal work; (ii) A decent living for themselves and their families in accordance with the provisions of the present Covenant; (b) Safe and healthy working conditions; Equal opportunity for everyone to be promoted in his employment to an appropriate higher level, subject to no considerations other than those of seniority and competence*];

Mengutip Pasal 6 ayat (1) dari Kovenan tersebut:

“The States Parties to the present Covenant recognize the right to work, which includes the right of everyone to the opportunity to gain his living by work which he freely chooses or accepts, and will take appropriate steps to safeguard this right”.

Pentingnya penekanan terhadap hak manusia untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, juga nampak dengan dijaminnya hak ini dalam berbagai instrumen internasional lainnya, yaitu *Charter of Fundamental Rights of the European Union* dan sebagaimana juga disiratkan dalam ASEAN Charter;

Pasal 15 dari *Charter of Fundamental Rights of the European Union* secara spesifik menyebutkan bahwa:

- “1. *Everyone has the right to engage in work and to pursue a freely chosen or accepted occupation.*
2. *Every citizen of the Union has the freedom to seek employment, to work, to exercise the right of establishment and to provide services in any Member State”.*

Seiringan dengan hal ini, dalam Pasal 2 ASEAN Charter yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di tahun 2007, dinyatakan bahwa: ASEAN dan negara-negara anggotanya diwajibkan untuk menjunjung prinsip-prinsip demokrasi, menghargai hak-hak dasar setiap manusia, perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial, serta menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan dalam Piagam PBB dan juga hukum internasional yang berlaku;

Dalam kaitannya dengan hal ini, telah disebutkan sebelumnya bahwa hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah hak dasar sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yang merupakan salah satu instrumen hukum internasional yang diakui dan diimplementasikan oleh bangsa-bangsa di dunia;

Bahwa pengaturan Pasal 29 Angka 5 UU KPK mengenai batasan usia untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi jelas telah mengabaikan prinsip dasar Hak Asasi Manusia untuk terbebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif;

Bahwa secara empiris telah banyak contoh-contoh dimana tokoh-tokoh besar baik nasional maupun internasional yang masih dapat menghasilkan karya-karya besar dan memberikan dedikasinya pada masyarakat dan negara meskipun telah berusia lebih dari 65 Tahun;

Dalam kalangan nasional:

1. Anwar Nasution, pada saat berumur 67 tahun menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dan saat ini berumur 68 tahun masih aktif menjalankan dedikasinya sebagai:
 - a. Lektor Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia;
 - b. Ketua Tim Konsultan Bank Umum Koperasi Indonesia;
 - c. Research Associate Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat;

2. Prof. Boediono, yang berusia 67 tahun dan saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sampai dengan periode berakhir di tahun 2014.
3. Taufiq Kiemas, saat ini berusia 68 tahun dan aktif sebagai Ketua MPR-RI periode 2009-2014;
4. A.M. Fatwa, pada saat berumur 65 – 69 tahun, menjabat sebagai wakil ketua MPR-RI periode 2004-2009;
5. Darmin Nasution, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia periode 2009-2014, saat ini berusia 62 tahun, yang akan aktif sebagai Deputy Gubernur paling tidak sampai dengan berusia 66 tahun;
6. TB Silalahi, saat ini menjadi Anggota Dewan Pertimbangan Presiden dalam usia 72 tahun.

Dalam kalangan Internasional

1. Kofi Annan, pada saat berumur 68 tahun masih menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB);
2. Ali Alatas, yang tetap aktif menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Indonesia sampai berusia 66 tahun, dan masih terus aktif menjadi:
 - a. Utusan Khusus Sekretaris Jenderal PBB pada tahun 2003, saat berusia 71 tahun; dan
 - b. Anggota Dewan Perumus Piagam ASEAN pada tahun 2009, ketika berusia 77 tahun;
 - c. Paus, yang merupakan pemimpin Umat Katholik seluruh dunia, menjabat sampai seumur hidup.

Bahwa sebagai perbandingan, pengangkatan Hakim Agung di Negara Amerika Serikat hanya mensyaratkan kondisi fisik yang sehat tanpa batasan umur. Adapun proses pengangkatan Hakim MA di Amerika Serikat adalah sebagai berikut:

1. Ditunjuk oleh Presiden atas dasar pertimbangan Presiden;
2. Tidak ada persyaratan yang pasti, kecuali bahwa Hakim MA harus berada dalam kondisi kondisi yang baik;
3. Pada dasarnya Presiden dapat menunjuk siapa saja. Hanya saja calon yang dinominasikan oleh Presiden harus disetujui oleh Senat Amerika Serikat. [www.supremecourt.gov (*website* resmi Mahkamah Agung Amerika Serikat)].

Masa Jabatan Hakim Mahkamah Agung Amerika Serikat adalah seumur hidup, tanpa batasan umur, **dimana yang menjadi tolok ukur persyaratan adalah kondisi kesehatan** yang baik. Hal mana diatur dalam:

Pasal III, Bagian 1 Konstitusi Amerika Serikat:

*“**Para Hakim**, baik hakim-hakim Mahkamah Agung maupun peradilan lain dibawahnya, akan menduduki jabatannya selama memiliki kondisi yang baik, dan, pada waktu yang ditentukan, akan mendapatkan kompensasi atas jasa-jasanya, yang tidak dapat dihapuskan selama masa jabatannya”.*(Article III, Section 1, of the Constitution further provides that “[t]he Judges, both of the supreme and inferior Courts, **shall hold their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for their Services, a Compensation, which shall not be diminished during their Continuance in Office**”);

Hakim Mahkamah Agung dimungkinkan untuk mengundurkan diri atau pensiun atas keinginannya sendiri atau diturunkan melalui proses *impeachment*. Bahwa guna melengkapi data empiris mengenai ketentuan pengangkatan Hakim Agung di Amerika Serikat dengan ini Kami sertakan pula beberapa nama Hakim Agung Amerika Serikat yang hingga saat ini masih aktif menjalankan jabatannya:

- a. John Paul Stevens (90 tahun);
- b. Antonin Scalia (74 tahun);
- c. Anthony M. Kennedy (73 tahun);
- d. Ruth Bader Ginsburg (77 tahun);
- e. Stephen G. Breyer (71 tahun).

Sedangkan beberapa nama berikut merupakan nama-nama Hakim Agung Amerika Serikat yang menjalankan jabatannya hingga usia lanjut:

1. Hakim Ketua MA Amerika Serikat yang paling tua pada saat naik jabatan adalah Harlan F. Stone (1941-1946), berumur 68 tahun pada saat pengambilan sumpah jabatan sebagai hakim MA. [www.supremecourt.gov (website resmi Mahkamah Agung Amerika Serikat)];
2. Hakim Anggota MA Amerika Serikat yang tertua pada saat naik jabatan adalah Horace Lurton (1910-1914), yang berumur 65 tahun pada saat pengambilan sumpah. [www.supremecourt.gov (website resmi Mahkamah Agung Amerika Serikat)];

3. Hakim Anggota MA Amerika Serikat yang tertua pada saat memangku jabatan adalah Justice Oliver Wendell Holmes, Jr., (1902-1932) yang masih aktif sebagai hakim sampai dengan umur 90 tahun. [www.supremecourt.gov (website resmi Mahkamah Agung Amerika Serikat)]
Bahwa secara perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia juga telah mengatur mengenai kriteria orang yang dianggap tidak cakap (*onbekwaam*) untuk melakukan perbuatan hukum yang diatur dalam Pasal 1329 KUHPer. Adapun bunyi Pasal 1329 KUHPer adalah sebagai berikut:

“Yang tak cakap untuk membuat persetujuan adalah:

- 1. anak yang belum dewasa;*
- 2. orang yang ditaruh di bawah pengampuan;*
- 3. perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu”.*

Bahwa KUHPerdata hanya memberikan batasan mengenai usia dimana seseorang dinyatakan belum dewasa, namun tidak ada pembatasan mengenai kapan kedewasaan berdasarkan umur seseorang tersebut berakhir. Berakhirnya kedewasaan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum menurut KUHPer hanya didasarkan pada kesehatan mentalnya (misalnya untuk orang yang cara hidupnya boros, hilang ingatan, tidak waras), namun tidak didasari pada batasan umur. Bahwa dengan demikian yang dapat menyatakan seseorang tersebut sehat baik secara mental maupun fisik sehingga dianggap mampu untuk bertanggung jawab melaksanakan tugas dan fungsinya dalam jabatan tertentu adalah hanya seorang dokter dan bukan semata-mata berdasarkan umur;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan beberapa contoh tokoh-tokoh nasional dan dunia yang masih dapat berkarya secara maksimal walaupun telah berusia di atas 65 tahun, dapat disimpulkan mengenai kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab terhadap suatu tugas adalah bukan dari berapa usia seseorang namun lebih didasarkan pada kemampuan setiap orang yang sifatnya relatif. Sebagai contoh, orang yang berumur 40 tahun ataupun lebih muda belum tentu lebih mampu melaksanakan tugas dan fungsi suatu jabatan yang diamanatkan kepadanya dan begitu juga sebaliknya;

Bahwa yang menjadi lebih penting untuk dijadikan tolok ukur bagi seseorang untuk dapat dianggap mampu untuk dapat mengemban tugas penting adalah lebih didasarkan pada kemampuan seseorang secara pribadi, yang didasari oleh pengalaman serta pengetahuan yang mendalam di bidang yang ditekuninya;

Bahwa guna melengkapi permohonan ini, Pemohon sertakan pula *Curriculum Vitae* Pemohon sebagai berikut:

Latar Belakang Pendidikan

| | | |
|---------------------|---|--|
| 1955-1961 | : | St. Petrus Claver Junior and Senior High School Rethorica (Minor Seminary), Makassar, Indonesia. High School Diploma, 1961. |
| 1961-1966 | : | Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Indonesia. Sarjana Hukum pada tahun 1966. |
| 1972-1975 | : | Faculty of Philosophy, University of Rheinisch Westfalische Technische Hochschule (RWTH) at Aachen, Germany, Nonmatriculating Student. |
| 3 – 19 Agustus 1998 | | Mengikuti Program Pendidikan Lanjutan Ilmu Hukum Bidang Hukum Kepailitan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia. |
| 1995 | | Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bagi Profesi Penunjang untuk Konsultan Hukum Pasar Modal |
| 2002-2003 | : | Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran-Bandung. |
| 2004 – 2006 | : | Doktoral dalam bidang hukum pidana pada Universitas Padjadjaran-Bandung, Lulus S-3 thn.2006 |
| 1 Agustus 2008 | | Pengangkatan Profesor dari Menteri Pendidikan Nasional. |

Bahasa Yang dikuasai:

Bahasa Indonesia (Bahasa Ibu);

Bahasa Inggris;

Bahasa Belanda;

Bahasa Jerman dan;
Bahasa Latin.

ORGANISASI:

- 1961 : Anggota PMKRI
- 1975 – 1986 : Pengurus DPP Peradin
- 1982 – sekarang : Anggota Asean Bar Association (ALA)
- 1986 – 1990 : Anggota IKADIN
- 1986 – sekarang : Anggota Golkar
- 1988 – sekarang : Anggota International Bar Association
- 1988 : Anggota International Association C.D. Dag Hammerskjold
- 1990 – sekarang : Pengurus DPP AAI
- 1992 : Salah satu pendiri Jakarta Lawyers Club
- 1996 – sekarang : Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal.
- 1999 - 2005 : Anggota dan Ketua bidang Hukum KOSGORO
- 2005 – 2009 : Wakil Ketua Bakumham-Otda DPP Partai Golkar.
- 2008 – sekarang : Anggota Kongres Advokat Indonesia.

DUNIA ADVOKAT:

Membela perkara *non litigatie*, perdata dan pidana di dalam dan di manca negara. Di dalam negeri antara lain: Kasus H.M.Soeharto (Mantan Presiden R.I.) dan keluarga, Dipl. H.B.J. Habibie, Gubernur-Gubernur, Bupati-Bupati, Walikota-walikota, Ir. H. Akbar Tanjung. Di luar negeri antara lain: kasus Australian Diary Corporation, Kebun Bunga di Melbourne, Moh. Said (Pilot Garuda) di Belanda, Hendra Rahardja di Sydney, Garnett Investment di Guernsey, Sonira Foundation di Leichtenstein, pernah juga ke Komisi Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg untuk kasus Moh. Said dan ke PBB di Geneva untuk kasus Moh. Soeharto;

MOHON PUTUSAN SELA

Bahwa batasan jangka waktu pendaftaran Calon Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi telah berakhir pada tanggal 14 Juni 2010 (Bukti P-3). Dimana, berkas administrasi Pemohon telah diterima oleh Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 2 Juni 2010 (Bukti P-4). Akan tetapi, proses seleksi pendaftaran sebagai calon Ketua KPK baru berlangsung sejak tanggal 24 Juni 2010 sampai dengan tanggal 26

Juni 2010. Dalam proses seleksi inilah ketentuan Pasal 29 termasuk pula Pasal 29 angka 5 UU KPK akan diterapkan pada berkas-berkas administrasi yang telah diterima oleh Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi termasuk berkas milik Pemohon. Dengan demikian, apabila menunggu proses pemeriksaan permohonan Uji Materiil, batasan waktu seleksi pendaftaran calon Ketua KPK dikhawatirkan telah berakhir;

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemohon merasa sangat perlu untuk memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi agar dapat mengeluarkan Putusan Sela yang pada intinya menunda ditutupnya jangka waktu seleksi pendaftaran calon Ketua KPK sampai dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan uji materiil Pasal 29 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

III. PERMOHONAN

Dalam Putusan Sela:

1. Memutuskan menunda batasan waktu seleksi pendaftaran calon Ketua KPK sampai dengan diputuskannya Putusan Akhir atas Permohonan Uji Materiil Pasal 29 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Dalam Putusan Akhir:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 29 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 27 ayat (2) *juncto* Pasal 28D ayat (1) *juncto* Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;
3. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 29 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Namun apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan sebagai berikut:

[2.2.1] Bukti Pemohon I

1. Bukti PI-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bukti PI-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bukti PI-3 : Fotokopi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Bukti PI-4 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Seleksi dan Persyaratan Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 03/PANSEL-KPK/V/2010 tanggal 25 Mei 2010;
5. Bukti PI-5 : Fotokopi Surat Permohonan M. Farhat Abbas, S.H., M.H., (Pemohon) untuk mendaftar sebagai calon pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tanggal 26 Mei 2010;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Pendaftaran Kelengkapan Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
7. Bukti PI-7 : Fotokopi Daftar Riwayat Hidup Pemohon;
8. Bukti PI-8 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
9. Bukti PI-9 : Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon;
10. Bukti PI-10 : Fotokopi Ijazah Strata 1 Pemohon;
11. Bukti PI-11 : Fotokopi Ijazah Strata 2 Pemohon;
12. Bukti PI-12 : Fotokopi Surat Keterangan Pengalaman Kerja atas nama Pemohon;

13. Bukti PI-13 : Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh RS. Medistra Jakarta atas nama Pemohon tanggal 7 Agustus 2008;
14. Bukti PI-14 : Fotokopi Surat Keterangan Berbadan Sehat Jasmani dan Rohani yang dikeluarkan oleh RS. Angkatan Laut dr. Mintohardjo Jakarta atas nama Pemohon 12 Agustus 2008;
15. Bukti PI-15 : Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh Kasat Intelkam Polres Metropolitan Jakarta Selatan atas nama Pemohon tanggal 26 Mei 2010;
16. Bukti PI-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon bukan salah satu pengurus partai politik tanggal 25 Mei 2010;
17. Bukti PI-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemohon tanggal 25 Mei 2010;

[2.2.1] Bukti Pemohon I

1. Bukti PII-1 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Bukti PII-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Bukti PII-3 : Fotokopi Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 03/PANSEL.KPK/V/2010 dari tanggal 25 Mei 2010 sampai dengan tanggal 14 Juni 2010, tanggal 25 Mei 2010;
4. Bukti PII-4 : Fotokopi Tanda Terima Berkas Pendaftaran Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas nama Pemohon;

[2.3] Menimbang bahwa Mahkamah telah menerima keterangan tertulis dari Pihak Terkait Ibrahim Qamarius pada tanggal 6 Agustus 2010, yang menguraikan sebagai berikut:

A. PENDAHULUAN

Berawal dari Pengumuman Pendaftaran Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 03/PANSEL-KPK/V/2010 tanggal 24 Mei 2010, oleh Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK), dimana Panitia Seleksi Calon

Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengundang Warga Negara Republik Indonesia yang terbaik untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sesuai dengan Pasal 30 (seharusnya Pasal 29) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus memenuhi syarat:

- a. Warga negara Republik Indonesia;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Sehat jasmani dan rohani;
- d. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
- e. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
- f. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- g. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
- h. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i. Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi Anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- j. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi Anggota Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
- k. Mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendaftaran Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diselenggarakan mulai tanggal 25 Mei 2010 s.d tanggal 14 Juni 2010 pada jam 09.00 WIB s.d 16.00 WIB. Berkas pendaftaran hanya dapat diajukan oleh yang bersangkutan dan ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dibuat di atas kertas bermeterai cukup (Rp. 6.000,-). Pennohnan pendaftaran harus sudah diterima oleh Panitia selambat-lambatnya tanggal 14 Juni 2010 jam 16.00 WIB dengan melampirkan:

- a. Daftar Riwayat Hidup;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi NPWP;
- c. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;

- d. Surat Keterangan pengalaman kerja yang dilegalisir;
- e. Pasfoto terbaru 3 (tiga) iernbar ukuran (4x6) dengan later belakang berwarna merah;
- f. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dan masih berlaku;
- h. Surat Pemyataan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- dan bertanggal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i. Surat Pemyataan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- dan bertanggal, bahwa apabila terpilih menjadi anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersedia:
 - 1) Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya;
 - 2) Tidak menjalankan profesinya selania menjadi anggota komisi;
 - 3) Melaporkan harta kekayaannya.

Surat Pendaftaran dapat disampaikan langsung kepada Sekretariat Panitia Seleksi atau dikirimkan melalui pos tercatat dengan alamat:

Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi d/a. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Jl. HR Rasuna Said Kay. 6-7 Kuningan Jakarta Selatan.

Pendaftaran Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dipungut biaya.

Pengumuman dibuat di Jakarta, pada tanggal 25 Mei 2010, Ketua Panitia Seleksi, PATRIALIS AKBAR, sebagaimana terdapat pada situs: <http://hukumham.info/tentangkemenkumham/4091-pengumuman-pendaftaran-seleksi-calon-pengganti-pimpinankomisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi-nomor-03pansel-kpkv2010.html> dan pada berbagai media lainnya.

Berdasarkan Pengumuman Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 03/PANSEL-KPKN/2010 tanggal 25 Mei 2010, Pihak Terkait merasa terpanggil untuk mengajukan pennohonan untuk Mengikuti Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral untuk berperan aktif dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Negara Republik Indonesia, karena Pihak Terkait merasa telah memenuhi

berbagai persyaratan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan pemohon melampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

- a. Daftar Riwayat Hidup;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi NPWP;
- c. Fotokopi Ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
- d. Surat Keterangan pengalaman kerja yang dilegalisir;
- e. Pasfoto terbaru 3 (tiga) lembar ukuran (4x6) dengan latar belakang berwarna merah;
- f. Surat Keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada Rumah Sakit Pemerintah;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian asli dan masih berlaku;
- h. Surat Pemyataan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- dan bertanggal yang menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
- i. Surat Pemyataan di atas kertas bermeterai Rp. 6.000,- dan bertanggal, bahwa apabila terpilih menjadi anggota Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersedia:
 - 1) Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya;
 - 2) Tidak menjalankan profesinya setama menjadi anggota komisi;
 - 3) Melaporkan harta kekayaannya.
- j. Dokumen Pendukung lainnya.

Adapun Program Prioritas Pihak Terkait untuk pemberantasan korupsi di Indonesia adalah: "Pernaafan Nasional Bersyarat; Pembatasan Transaksi Tunai; Pembuktian Terbalik; Penegakan Hukum Yang Togas, Adil, Tanpa Pi1ih Kasih dan Tidak Tebang Pilih, dan lain-lain".

Berdasarkan Ketetapan Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Tindak Pidana Korupsi, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Juni 2010, seperti pada Situs: http://www.djpp.depkumham.go.id/files/doc/584_pengumuman%20tahap%201.pdf dan berbagai media lainnya pada tanggal 28 Juni 2010 mengenai Keputusan Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Nomor 14/Set.Pansel-Kpkn/2010, Tentang Hasil Seleksi Tahap Pertama (Seleksi Administrasi) Mengenai Nama Pendaftar Yang Memenuhi Persyaratan Administratif Calon Pengganti

Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Nama Pihak Terkait Ibrahim Qamarius tidak tercantum Dalam Daftar Nama Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Tahap Pertama (Seleksi Administrasi) Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Sebagaimana ketentuan bahwa yang peserta yang tidak lulus diperkenankan untuk meminta klarifikasi atau penjelasan kepada Panitia Seleksi, maka pada Hari Senin, tanggal 28 Juni 2010, sekitar pukul 11.00, Pihak Terkait mendatangi Sekretariat Panitia Seleksi di Lantai 1 dan Lantai 7, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, di mana Pihak Terkait bertemu dengan beberapa orang Staf Sekretariat Panitia Seleksi. Karena Sekretaris Pansel sedang melayani Wartawan dari beberapa media, akhirnya Pihak Terkait dipertemukan dengan salah seorang Staf Sekretariat, yaitu dengan saudara Haddryson, SH. Intl dari pertemuan tersebut adalah Pihak Terkait meminta klarifikasi atau penjelasan kepada Panitia Seleksi mengapa Pihak Terkait "Tidak Lulus" sebagaimana Keputusan Panitia Seleksi Nomor 14/SET.PANSEL-KPK/VI/2010. Setelah saudara Haddryson, SH., dan staf Pansel lainnya melakukan *Print Out Data* dari Komputer Panitia Seleksi, Print Out Komputer tersebut diperlihatkan kepada Pihak Terkait bahwa Pihak Terkait Tidak Lulus karena usia 39 Tahun, atau secara lengkap tertulis: Tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan undang-undang (usia 39 tahun). Artinya Pihak Terkait Tidak Lulus karena tidak memenuhi persyaratan umur yang dianggap barn 39 tahun. Sedangkan persyaratan lainnya seperti huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan persyaratan lainnya semua dinyatakan lengkap dan telah memenuhi persyaratan.

Pihak Terkait sempat berdiskusi dengan Staf Panitia Seleksi mengenai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 ayat (5). Di mana Staf Pansel menjelaskan kepada Pihak Terkait bahwa Pihak Terkait belum mencukupi umur 40 tahun pada saat mendaftar ke Panitia Seleksi. Mendengar penjelasan seperti itu Pihak Terkait sempat memberi argumen bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Teak Pidana Korupsi Pasal 29 angka 5, yang berbunyi: berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pads proses

pemilihan. Menjelang akhir pertemuan tersebut salah seorang Staf Panitia Seleksi membuka Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dimana Staf Panitia Seleksi terkesan agak kaget karena pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 angka 5, berbunyi: berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Pihak Terkait menangkap kesan bahwa sangat mungkin Panitia Seleksi tidak secara jeli dan detail membaca Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 angka 5 tersebut;

Karena tidak adanya Panitia Seleksi pada saat itu yang dapat mengambil keputusan, oleh Staf Sekretariat Panitia menganjurkan kepada Pihak Terkait untuk mengirim Surat atau Email ke pansel_kpk@yahoo.co.id. Namun karena tidak adanya kepastian bahwa Surat atau Email yang Pihak Terkait kirim bakal mendapat jawaban pasti, waktu itu Pihak Terkait juga sempat membuka wacana seandainya masalah tersebut dibawa ke Mahkamah Konstitusi, Staf Panitia Seleksi juga sangat kooperatif dengan ide tersebut. Sehingga pada saat itu Pihak Terkait mengirim salam untuk Panitia Seleksi melalui saudara Haddryson, SH., di mana Pengajuan Permohonan Uji Materiel ke Mahkamah Konstitusi bukanlah bermaksud membuka "konfrontasi dengan pihak Panitia Seleksi, akan tetapi karena kita semua menghormati hukum, biarlah Mahkamah Konstitusi yang akan memberi Penafsiran Yang Tegas tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 29 angka 5, yang berbunyi: berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan.

B. PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 29, berbunyi:

Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga negara Republik Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang

- hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
 6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 7. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
 8. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
 9. Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
 10. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan
 11. Mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.
- (2) Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
- (4) Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.
- (5) Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
- (6) Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
- (8) Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

- (9). Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- (10) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.
- (11) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.
- (12) Calon terpilih disampaikan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden Republik Indonesia selaku Kepala Negara.
- (13) Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara transparan.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

- (1) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena:
 1. meninggal dunia;
 2. berakhir masa jabatannya;
 3. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 4. berhalangan tetap atau secara terus-menerus selama lebih dari 3 (tiga) bulan tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 5. mengundurkan diri; atau
 6. dikenai sanksi berdasarkan Undang-Undang ini.
- (2) Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi tersangka

tindak pidana kejahatan, diberhentikan sementara dari jabatannya.

- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

1. Dalam hal terjadi kekosongan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Presiden Republik Indonesia mengajukan calon anggota pengganti kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
2. Prosedur pengajuan calon pengganti dan pemilihan calon anggota yang bersangkutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31.

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memegang jabatan selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan.

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

1. Sebelum memangku jabatan, Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Presiden Republik Indonesia.
2. Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut: "Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapapun juga".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan wewenang saya ini dengan sungguh-sungguh, seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan

golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara".

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya".

Pasal 36 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dilarang:

1. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun;
2. Menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dengan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan;
3. Menjabat komisaris atau direksi suatu perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi, dan jabatan profesi lainnya atau kegiatan lainnya yang berhubungan dengan jabatan tersebut.

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 berlaku juga untuk Tim Penasihat dan pegawai yang bertugas pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

C. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Hak Uji menurut Prof. DR. Sri Soemantri, dalam Bukunya HAK UJI MATERIIL DI INDONESIA, 1997, ada 2 (dua) jenis, yaitu Hak Uji Formil dan Hak Uji Materiil. Hak Uji Formil adalah *wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif, seperti undang-undang misalnya terjelma melalui cara-cara (procedure) sebagaimana telah ditentukan/diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ataukah tidak* (halaman 6).

Sedangkan Hak Uji Materiil merupakan *wewenang untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu (verordenende macht) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu* (halaman 11);

2. Hak Uji, baik formil maupun materil, diakui keberadaannya dalam sistem hukum Indonesia, sebagaimana terdapat dalam Konstitusi, yaitu UUD 1945, yang telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Sedangkan pengaturan mengenai kewenangan hak uji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar tersebut terdapat dalam Pasal 24C UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang selengkapnya menentukan sebagai berikut: Pasal 24C ayat (1) berbunyi:

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum".

3. Bahwa selanjutnya Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa Pasal 1 angka 3 huruf a Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Bahwa, selain itu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur secara hierarki kedudukan UUD 1945 lebih tinggi dari undang-undang, oleh karenanya setiap ketentuan Undang-Undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maka jika terdapat ketentuan dalam Undang-Undang yang bertentangan dengan UUD 1945,

maka ketentuan undang-undang tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi;

6. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut sangat jelas bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian secara materiil, yaitu untuk melakukan pengujian sebuah produk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

D. KEDUDUKAN DAN HAK KONSTITUSIONAL PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, menyatakan para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. Badan hukum publik atau privat; atau
 - d. Lembaga negara.

Dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Bahwa hak konstitusional sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya meliputi hak untuk mendapatkan kepastian hukum, hak atas pekerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Bahwa atas ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah pemohon memiliki *legal standing* (dikualifikasi sebagai Pemohon) dalam permohonan Pengujian Undang-Undang tersebut. Adapun syarat yang pertama adalah kualifikasi bertindak sebagai Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Syarat kedua adalah adanya kerugian Pemohon atas terbitnya Undang-Undang tersebut (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009);

4. Bahwa para Pemohon adalah badan privat dan perorangan warga negara Indonesia (individu), yang bergerak, berminat dan didirikan atas dasar kepedulian untuk dapat memberikan perlindungan dan penegakan keadilan sosial, hukum, dan hak asasi manusia, termasuk hak-hak pekerja di Indonesia, yang berbadan hukum dan didirikan berdasarkan akta notaris;
5. Ketentuan Pasal 14 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang.

E. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN PERMOHONAN

Adapun alasan paling mendasar Pengajuan Permohonan Sebagai Pihak Terkait Uji Materil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 29 angka 5 adalah sehubungan dengan Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Cahn Pimpinan KPK 2010-2014. Berdasarkan Ketetapan Panitia Seleksi Cahn Pengganti Pimpinan Komisi Tindak Pidana Korupsi, yang ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Juni 2010, seperti yang diumumkan di berbagai media pada tanggal 28 Juni 2010 sebagaimana KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI CALON PENGGANTI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 14/SET.PANSEL-KPKNI/2010 TENTANG HASIL SELEKSI TAHAP PERTAMA (SELEKSI ADMINISTRASI) MENGENAI NAMA PENDAFTAR YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON PENGGANTI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI bahwa Nama Pihak Terkait IBRAHIM QAMARIUS tidak tercantum Dalam Daftar Nama Yang Dinyatakan Lulus Seleksi Tahap Pertama (Seleksi Administrasi) Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Tidak diluluskannya Pihak Terkait oleh Panitia Seleksi karena Panitia Seleksi tidak berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 29 angka 5, yang berbunyi: berumur sekurang-sekurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Sehingga akibat kalalaian, kealpaan atau salah tafsir Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 29 angka 5 tersebut, sehingga Pihak Terkait Tidak Lulus pada Pengumuman Seleksi Tahap Pertama (Seleksi Administrasi) Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Seandainya Panitia Seleksi

mengacu kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 29 angka 5, yang berbunyi: berumur sekurang-sekurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan, maka Pihak Terkait sudah cukup umur 40 (empat puluh) tahun pada proses pemilihan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, karena pada tanggal 1 September 2010 Pihak Terkait genap berumur 40 (empat puluh) tahun, sementara proses pemilihan akan berlangsung selama 6 (enam) bulan atau 185 (seratus delapan puluh lima) hari sejak dimulai proses seleksi atau proses pemilihan, sebagaimana pernyataan Ketua Panitia Seleksi, Patrialis Akbar pada berbagai kesempatan. Artinya pada proses pemilihan umur Pihak Terkait mencapai 40 (empat puluh) tahun. Karena apabila berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 29 bahwa "Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan (5) berumur sekurang-sekurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan". Dengan demikian sangat jelas bahwa Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berumur 40 tahun bukan pada saat mendaftar, tetapi pada proses pemilihan. Karena proses pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2010-2014 dimulai sejak tanggal 25 Mei 2010 dan sesuai tahapan proses seleksi, di mana berdasarkan keterangan atau pernyataan Panitia Seleksi bahwa Panitia Seleksi akan melaporkan 2 (dua) nama kepada Presiden Republik Indonesia pada tanggal 15 September 2010 untuk selanjutnya akan mengirimkan 2 (dua) nama Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, maka seharusnya yang dinamakan proses pemilihan yaitu dari tanggal 25 Mei 2010 s.d. tanggal 15 September 2010 pada tingkat Panitia Seleksi dan atau bahkan proses pemilihan akan dilanjutkan dengan *Fit and Proper Test* dan Pemilihan Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) yang diperkirakan membutuhkan waktu 6 (enam) bulan atau 185 hari, sejak awal proses pemilihan (proses seleksi) di Panitia Seleksi sampai akhir proses pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Sehingga apabila ada Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang umurnya mencapai 40 (empat puluh) tahun dalam tenggang waktu pada proses pemilihan tersebut di atas, maka telah

memenuhi salah satu persyaratan tentang berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun, karena umur 40 (empat puluh) tahun bukan pada saat mendaftar tetapi pada Proses Pemilihan. Sehingga ketika diangkat menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) wajib berumur 40 (empat puluh) tahun, sebagaimana batas umur ideal pejabat negara di Indonesia pada umumnya, seperti Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi, dan lain-lain.

Sungguh merupakan sesuatu fenomena yang sangat aneh, di mana pada Pengumuman Pendaftaran NOMOR 03/PANSEL-KPKN/2010 Panitia Seleksi berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 29 angka 5, yang berbunyi: berumur sekurang-sekurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan. Akan tetapi pada KEPUTUSAN PANITIA SELEKSI CALON PENGGANTI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI NOMOR 14/SET.PANSEL-KPKNI/2010 TENTANG HASIL SELEKSI TAHAP PERTAMA (SELEKSI ADMINISTRASI) MENGENAI NAMA PENDAFTAR YANG MEMENUHI PERSYARATAN ADMINISTRATIF CALON PENGGANTI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, Panitia Seleksi telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 29 angka 5, karena Pasal 29 angka 5 tersebut TELAH DIPOTONG dan hanya berbunyi: berumur sekurang-sekurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;

Oleh karena itu Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK telah melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, terutama Pasal 29 angka 5, yang berbunyi: berumur sekurang-sekurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;

Selain itu, sebenarnya Panitia Seleksi juga banyak melakukan pelanggaran lainnya, seperti Perpanjangan Waktu Pendaftaran, Meminta Rekomendasi berbagai Lembaga, seperti Forum Rektor Indonesia, dan sebagainya;

Karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 29 angka 5, yang berbunyi: berumur sekurang-sekurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan sangat memungkinkan terjadinya Multi Tafsir, untuk itu perlu adanya Penafsiran Yang Tegas dari Mahkamah Konstitusi. Karena apabila tidak adanya Penafsiran Yang Tegas tentang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 29 angka 5

tersebut, maka akan sangat merugikan Hak Konstitusional Pihak Terkait, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terutama pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1) "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". (2). "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". (3) "Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara";

Pasal 28C ayat (1) "Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi mengangkat kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) "Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dan memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya";

Pasal 28D ayat (1) "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". (2) "Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja". (3) "Setiap warga negara berhak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan".

Pasal 28G ayat (1) "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi".

Pasal 28H ayat (2) "Setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Pasal 28I ayat (1) "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". (2) "Setiap orang berhak bebas dari

perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pasal 28J ayat (1) ”Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.

F. PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta dan dasar hukum tersebut di atas, maka dengan ini Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus Permohonan Uji Materiil ini sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar dapat Menjatuhkan Putusan Sela, untuk memerintahkan kepada Panitia Seleksi Caton Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi agar menunda Proses Pemilihan atau Proses Tahapan Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi 2010-2014 sampai Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pengujian materiil ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pihak Terkait ini untuk seluruhnya;
2. Memberi Penafsiran Yang Tegas terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 29 angka 5, yakni menyatakan bahwa penafsiran berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan ialah seseorang yang akan diangkat menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi wajib memenuhi kriteria berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada akhir proses pemilihan. Untuk itu jika usia Pihak Terkait dihitung belum mencapai 40 (empat puluh) tahun pada awal proses seleksi, tetapi pada akhir proses seleksi atau proses pemilihan telah mencapai umur 40 (empat puluh) tahun, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 29 ayat 5, Pihak Terkait telah memenuhi persyaratan umur untuk mengikuti seleksi atau pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Menyatakan bahwa apabila tidak adanya penafsiran sebagaimana angka 2 *Petitum* ini, maka akan sangat merugikan hak konstitusional Pemohon, sehingga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, terutama Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3); Pasal 28C ayat (1), ayat (2); Pasal 28D ayat (1), ayat (2), ayat (3); Pasal 28G ayat (1); Pasal 28H ayat (2); Pasal 28I ayat (1), ayat (2); dan Pasal 28J ayat (1);

4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka Pihak Terkait memohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan nilai-nilai kepastian hukum dan keadilan yang berlaku (*ex aequo at bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan para Pemohon *a quo* adalah menguji Pasal 29 angka 4 dan angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250, selanjutnya disebut UU KPK) terhadap Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4358), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 29 angka 4 dan angka 5 UU KPK terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta Putusan-Putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

[3.7] Menimbang, para Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional para Pemohon yang telah diberikan oleh Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 29 angka 4 dan angka 5 UU KPK;

[3.8] Menimbang bahwa dari ketentuan hukum mengenai syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK *junctis* Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum atas diri Pemohon, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 29 angka 4 dan angka 5 UU KPK;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, serta para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), oleh karena itu Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Provisi

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi sebagai berikut:

1. Memerintahkan Panitia Seleksi calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk menerima berkas pendaftaran Pemohon dan menyatakan Pemohon lolos dalam proses seleksi administratif.
2. Memerintahkan Panitia Seleksi Calon Pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengikutsertakan Pemohon pada semua tahapan pelaksanaan seleksi calon pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Memutuskan menunda batasan waktu seleksi pendaftaran calon Ketua KPK sampai dengan diputuskannya Putusan Akhir atas Permohonan Uji Materiil Pasal 29 angka 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.

Terhadap permohonan provisi para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan dengan beberapa alasan sebagai berikut:

- bahwa permohonan provisi tersebut bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena kewenangan Mahkamah Konstitusi sudah diatur secara tegas dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang kemudian diulang kembali dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945; 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 3) Memutus pembubaran partai politik, dan; 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
- bahwa selain itu, permohonan provisi yang diajukan Pemohon tidak tepat menurut hukum karena tidak terkait langsung dengan pokok permohonan *a quo* dengan beberapa alasan:

- i) dalam Pengujian Undang-Undang (*judicial review*), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret. Oleh karena permohonan provisi Pemohon sudah masuk ke kasus konkret maka Mahkamah tidak dapat mengabulkannya;
- ii) sejalan dengan alasan yang pertama maka Mahkamah harus menolak permohonan putusan provisi terkait perintah penerimaan berkas pendaftaran dari Pemohon dan mengikutsertakan Pemohon pada semua tahapan pelaksanaan seleksi calon pengganti Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena putusan Mahkamah tentang norma dalam kasus Pengujian Undang-Undang (*judicial review*) bersifat *erga omnes*. Artinya, berlaku umum dan mengikat untuk semua kasus di seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, Mahkamah tidak dapat memutus kasus konkret yang tertuju hanya terhadap satu kasus seperti dalam permohonan *a quo* karena kalau itu dilakukan berarti bertentangan dengan sifat *erga omnes* tersebut;
- iii) putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga apa pun amar putusan Mahkamah dalam perkara *a quo* tidak berlaku surut terhadap perkara konkret yang sudah berlangsung;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, permohonan provisi *a quo* tidak tepat menurut hukum karena tidak terkait langsung dengan pokok permohonan *a quo*, sehingga Mahkamah berpendapat menolak permohonan provisi yang dimohonkan Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan, Mahkamah perlu mempertimbangkan bahwa terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah memandang permohonan dan keterangan Pemohon yang telah diberikan pada sidang pendahuluan sudah mencukupi, sehingga Mahkamah tidak perlu mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 54 UU MK yang menyatakan “*Mahkamah*

Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden.”

[3.12] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas frasa “**pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun**” sebagai termuat dalam Pasal 29 angka 4 UU KPK, dan batas umur minimal sekurang-kurangnya 40 tahun dan batas umur maksimal setinggi-tingginya 65 tahun sebagai syarat bagi seseorang untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 29 angka 5 UU KPK. Menurut para Pemohon ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2);

[3.13] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya para Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti PI-1 sampai dengan Bukti PI-15 dan Bukti PII-1 sampai dengan Bukti PII-4;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap persoalan hukum tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun, yang Pimpinannya terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat dengan tujuan agar sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Korupsi. Di dalam UU KPK khususnya Pasal 29 telah ditentukan syarat-syarat untuk menjadi Pimpinan KPK, yaitu:

“Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1.;
2.;
3.;

4. **berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;**
 5. **berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;**
 6. dst.;
- Bahwa persyaratan "*pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun*", harus dibaca secara keseluruhan yaitu, **berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan**. Hal tersebut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menduduki jabatan publik (*public office*) *in casu* persyaratan untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di dalam Penjelasan Umum UU KPK dinyatakan, "*Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari 5 (lima) orang yang merangkap sebagai anggota yang semuanya adalah pejabat negara. Pimpinan tersebut terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat sehingga sistem pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi tetap melekat pada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*". Pengalaman tersebut penting mengingat lembaga yang akan dipimpin merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari kekuasaan manapun. Oleh karena itu, syarat **pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun** merupakan syarat yang harus dipenuhi seseorang jika ingin menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun UUD 1945 memberikan jaminan hak bersamaan dalam hukum dan pemerintahan serta hak atas pekerjaan bagi setiap orang tetapi hak-hak tersebut juga dapat dibatasi oleh ketentuan Undang-Undang menurut ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945. Dalam ketentuan *a quo* pembatasan ini diperlukan dalam rangka menjamin berjalannya fungsi lembaga KPK yang independen untuk kepentingan publik. Dengan demikian, menurut Mahkamah Pasal 29 angka 4 UU KPK tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;

- Bahwa Pasal 29 angka 5 UU KPK merupakan persyaratan untuk menduduki jabatan publik (*public office*) *in casu* persyaratan untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemenuhan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan bukan berarti negara tidak boleh mengatur dan menentukan syarat-syaratnya, sepanjang syarat-syarat demikian secara objektif memang merupakan kebutuhan yang dituntut oleh jabatan atau aktivitas pemerintahan yang bersangkutan dan tidak mengandung unsur diskriminasi. Jabatan maupun aktivitas pemerintahan banyak macam-ragamnya, sehingga kebutuhan dan ukuran yang menjadi tuntutan pun berbeda-beda di antara bermacam-macam jabatan atau aktivitas pemerintahan tersebut. Dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD 1945 tidak menentukan batasan usia minimal atau maksimal tertentu sebagai kriteria yang berlaku umum untuk semua jabatan atau aktivitas pemerintahan. Hal itu berarti, UUD 1945 menyerahkan penentuan batasan usia tersebut kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya. Dengan kata lain, oleh UUD 1945 hal itu dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum (*legal policy*) pembentuk Undang-Undang. Oleh sebab itulah, persyaratan usia minimal untuk masing-masing jabatan atau aktivitas pemerintahan diatur secara berbeda-beda dalam berbagai peraturan perundang-undangan sesuai dengan karakteristik kebutuhan jabatan masing-masing;
- Persyaratan tersebut tidak hanya berlaku untuk Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, tetapi juga untuk jabatan publik lainnya yang telah diatur dalam Undang-Undang, seperti persyaratan untuk menjadi Hakim Konstitusi, "*berusia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun pada saat pengangkatan*", [*vide* Pasal 16 ayat (1) huruf c UU MK], persyaratan untuk menjadi Hakim Agung, "*berusia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun*", (*vide* Pasal 7 huruf a angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung), batas usia minimal untuk berhak memilih dalam pemilihan umum ditentukan 17 tahun atau sudah kawin atau sudah pernah kawin (*vide* Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden). Dapat saja batas usia minimal ataupun maksimal bagi keikutsertaan

warga negara dalam jabatan atau kegiatan pemerintahan itu diubah sewaktu-waktu oleh pembentuk Undang-Undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal itu sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang yang tidak dilarang. Bahkan, seandainya pun suatu Undang-Undang tidak mencantumkan syarat usia minimal (maupun maksimal) tertentu bagi warga negara untuk dapat mengisi suatu jabatan atau turut serta dalam kegiatan pemerintahan tertentu, melainkan menyerahkan pengaturannya kepada peraturan perundang-undangan di bawahnya, hal demikian pun merupakan kewenangan pembentuk Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan UUD 1945. Bahwa ketetapan pembentuk Undang-Undang mengenai syarat usia seseorang pejabat adalah suatu kebijakan hukum terbuka (*opened legal policy*) yang berapa pun usia minimal dan maksimal yang ditetapkan tidak dapat dikategorikan sebagai ketentuan yang tidak konstitusional;

- bahwa persyaratan untuk menduduki jabatan publik (*public office*) *in casu* persyaratan untuk menjadi Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan bagian dari hak-hak sipil dan politik (*civil and political rights*) sehingga tidak dapat dicampur aduk dengan persyaratan untuk mendapatkan pekerjaan (*beroep*), karena hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak adalah bagian dari hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya (*economic, social, and cultural rights*). Oleh karena itu, dalil para Pemohon *a quo* adalah tidak tepat;

[3.15] Menimbang bahwa syarat pengalaman maupun syarat pembatasan usia bukanlah sesuatu yang bersifat diskriminasi,

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat, kendatipun Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* dan para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang *a quo* terhadap UUD 1945, namun pokok permohonan tidak beralasan hukum;

4. KONKLUSI

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);
- [4.3] Permohonan provisi para Pemohon tidak beralasan hukum;
- [4.4] Dalil-dalil para Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Provisi

- Menolak provisi para Pemohon;

Dalam Pokok Permohonan

- Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari **Selasa tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh** dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu sepuluh oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

**Moh. Mahfud MD.
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Harjono

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Cholidin Nasir